



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME MUTASI PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 162 dijelaskan bahwa pengembangan karier, pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi merupakan manajemen karier Pegawai Negeri Sipil yang harus dilakukan dengan menrapkan prinsip sistem merit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Mutasi Promosi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG MEKANISME PROMOSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Walikota Mataram.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram sebagai Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
9. Promosi adalah bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selanjutnya disingkat JPTP adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPTP.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
17. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
18. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
19. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan
20. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
21. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram.
22. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya mekanisme mutasi promosi PNS adalah untuk menjamin terlaksananya proses mutasi promosi yang adil dan profesional;
- (2) Tujuan penyusunan pola karier adalah:
  - a. Sebagai panduan dalam melakukan proses promosi PNS;
  - b. menyelaraskan kualifikasi dan kompetensi PNS dan kebutuhan;
  - c. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan
  - d. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.

### Pasal 3

Ruang lingkup mekanisme mutasi promosi meliputi:

- a. Jenis – Jenis mutasi promosi;
- b. Mekanisme; dan
- c. Evaluasi.

### BAB III JENIS MUTASI PROMOSI Bagian Kesatu Jenis-Jenis Jabatan

#### Pasal 4

- (1) Jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:
  - a. JPTP;
  - b. JA; dan
  - c. JF.
- (2) JPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah JPTP Pratama dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
  - a. JPT Pratama setara dengan eselon II.a, yaitu Sekretaris Daerah;
  - b. JPT Pratama setara dengan eselon II.b, meliputi:
    1. Staf Ahli Walikota.
    2. Asisten Sekretaris Daerah;
    3. Inspektur;
    4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    5. Kepala Badan;
    6. Kepala Dinas;
    7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
    8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
    - 1) Jabatan Administrator terdiri atas:
      - a) Jabatan Administrator setara dengan eselon III.a, meliputi: Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu; Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
      - b) Jabatan Administrator setara dengan eselon III.b, meliputi: Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian/Bidang/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah.
    - 2) Jabatan Pengawas terdiri atas:

- a) Jabatan Pengawas setara dengan eselon IV.a, meliputi: Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi, Sekretaris Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan kelas,
- b) Jabatan Pengawas setara dengan eselon IV.b meliputi: Kepala Subbagian pada Kecamatan/Kelurahan; Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan kelas B, Jabatan Pelaksana.
- d. JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - 1) JF kategori keahlian dari jenjang yang paling tinggi ke yang paling rendah meliputi: Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama.
  - 2) JF kategori keterampilan dari jenjang yang paling tinggi ke yang paling rendah meliputi: Penyelia, Mahir, Terampil; dan Pemula.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua  
Jenis Mutasi Promosi

Pasal 5

- (1) Mutasi promosi merupakan bentuk pola karier yang terdiri dari:
  - a. Mutasi promosi vertikal;
  - b. Mutasi Promosi Diagonal; dan
  - c. Pengisian JPTP setingkat eselon II.b dan JPTP Sekretaris Daerah secara terbuka
- (2) Mutasi promosi sebagaimana dimaksud Pasal (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pola karier.

Bagian ketiga  
Mutasi Promosi Vertikal

Pasal 6

- (1) Mutasi Promosi Vertikal merupakan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA atau JPT
- (2) Mutasi promosi vertikal terdiri dari:
  - a. Promosi dari jabatan pelaksana ke jabatan pengawasi;
  - b. Promosi dari jabatan pengawas ke jabatan administrator;
- (3) Persyaratan PNS dalam Jabatan Pelaksana untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan PNS dalam Jabatan Pengawas untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga)
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.

Bagian ketiga  
Mutasi Promosi Diagonal  
Pasal 7

- (1) Mutasi Promosi Diagonal merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JF ke kelompok JA atau JPTP.
- (2) Mutasi promosi Diagonal terdiri dari:
  - a. Promosi dari jabatan JF ke Jabatan Pengawas;
  - b. Promosi dari jabatan JF ke Jabatan Administrator;
  - c. Promosi dari Jabatan JF ke JPTP;
- (3) Persyaratan PNS dalam Jabatan JF untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - h. berstatus PNS;
  - i. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - j. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - k. memiliki pengalaman dalam JF paling rendah setingkat pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun;
  - l. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- m. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; dan
  - n. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan PNS dalam JF untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman pada JF paling rendah setingkat pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.

Bagian keempat  
Pengisian JPTP Secara Terbuka  
Pasal 8

- (1) Pengisian JPTP secara terbuka merupakan mekanisme pengisian JPTP lowong yang dikasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh PNS yang memenuhi syarat;
- (2) Persyaratan PNS untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian JPTP sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian JPTP Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

- b. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon II.a yang berbeda;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- e. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

#### BAB IV

#### MEKANISME

#### Bagian Kesatu

#### Promosi Jabatan Administrasi

#### Pasal 9

- (1) PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi ASN.
- (2) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok PNS yang memiliki:
  - a. kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan;
  - b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi; dan
  - c. memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BKPSDM.

#### Pasal 10

- (1) Promosi PNS dalam dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- (2) Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.
- (3) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh PyB.
- (4) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Inspektur;
  - c. Asisten Administrasi Umum;
  - d. Asiten Pemerintahan dan Kesejahteraan; dan
  - e. Kepala BKPSDM.

Bagian Kedua  
Pengisian JPTP Secara Terbuka  
Pasal 11

- (1) PTP Secara terbuka terdiri dari :
  - a. tahapan persiapan;
  - b. tahapan pelaksanaan; dan
  - c. monitoring dan evaluasi
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. penetapan jabatan lowong;
  - b. penyusunan rencana pelaksanaan seleksi; dan
  - c. pembentukan panitia seleksi.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran;
  - c. verifikasi berkas
  - d. ujian tertulis;
  - e. penelusuran rekam jejak;
  - f. wawancara;
  - g. rekomendasi panitia seleksi;
  - h. rekomendasi hasil monitoring dan pengawasan oleh KASN; dan
  - i. penetapan dan pengumuman hasil.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. KASN melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. PPK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi sebelum menetapkan hasil.

Pasal 12

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat terdiri:

1. JPTP; dan
2. Akademisi, Pakar atau Professional yang memiliki keahlian dan/atau pengalaman terkait jabatan yang akan diisi.

BAB V  
EVALUASI

Pasal 13

- (1) PPK melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proses mutasi promosi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk evaluasi kinerja PNS yang telah dipromosi.

BAB VI  
KETENTUAN TAMBAHAN  
Pasal 14

- (1) PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi merupakan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- (2) Promosi jabatan administrasi dilakukan terhadap PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

Pasal 15


- (1) Ketentuan mengenai pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif tidak perlu dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian JPTP secara terbuka dapat diikuti oleh PNS seluruh Indonesia selama memenuhi kriteria yang ditetapkan.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 19 Agustus 2021  
WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021